BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia. Selain tenaga kerja yang terserap cukup besar, sektor ini juga masih mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan dasar peraturan zonasi untuk penetapan suatu kawasan pertanian [1]. Permasalahan saat ini yaitu, ketersediaan lahan yang mempunyai kesesuaian daya dukungnya untuk lahan pertanian pangan sangat terbatas sehingga membawa suatu tekanan terhadap kapasitas sumberdaya yang ada, untuk mewujudkan suatu penetapan kawasan tersebut diperlukan adanya suatu strategi dan model (metode dan teknik) pelaksanaan yang efisien, efektif, tepat guna dalam pemilihan, penetapan serta pemantauan laju perubahan penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan [2].

Hal yang paling mendasar dari sektor pertanian ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat laju alih fungsi lahan. Laju alih fungsi lahan yang tinggi pada wilayah pusat perekonomian ataupun yang berada di sekitar pusat perekonomian menyebabkan tekanan terhadap lahan pertanian pada penggunaan non pertanian, serta harga lahan yang cukup tinggi menjadi salah satu faktor pemicu para petani untuk melepas kepemilikan lahannya ke investor untuk dialihfungsikan. Artinya, motif ekonomi menjadi penyebab utama dari alih fungsi

lahan. Salah satu tekanan terhadap lahan pertanian tersebut, berwujud terhadap penyempitan rata-rata penguasaan lahan oleh petani dan pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri, mengakibatkan terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya tergantung pada lahannya. Di samping itu alih fungsi lahan menyebabkan makin sempitnya luas garapan yang berdampak kepada tidak terpenuhinya skala ekonomi usahatani, sehingga berakibat kepada inefisiensi dan pada akhirnya menurunnya kesejahteraan petani [2].

Salah satu Kabupaten yang menjadi penghasil padi (lumbung padi nasional) yaitu Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Sebagai wilayah yang masih agraris, perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian dengan komoditas yang dominan adalah padi sawah, padi ladang, dan jagung. Bedasarkan data Sakernas (2017), terdapat 36,52% penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Sementara di Kabupaten Pringsewu pada 2017 tercatat sebesar 38,71% bekerja di sektor pertanian [2]. Hal ini menunjukan bahwa persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian di Kabupaten Pringsewu lebih besar dari pada persentase di tingkat nasional.

Kontribusi pertanian dari Kabupaten Pringsewu terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 14,7% atau menempati peringkat kedua setelah sektor industri yaitu 24,3%, [2] (BPS, 2017). Melihat peranan lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu sangatlah besar dan belum diimbangi dengan adanya upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dipandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kesesuaian Kebijakan Pangan Berkelanjutan terhadap Kondisi Pertanian Kabupaten Pringsewu [2].

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan ruang lingkup dari Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 di Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana Sebaran Lahan Baku Sawah tahun 2018 sebagai peruntukkan PLP2B?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Penerapan ruang lingkup dari Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 di Kabupaten Pringsewu
2. Menganalisis Sebaran Lahan Baku Sawah tahun 2019 sebagai peruntukkan PLP2B.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Tugas akhir ini Dapat mengetahui kesesuaian penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B dan Perda Kabupaten Pringsewu Nomor 6 tahun 2015 tentang PLP2B terhadap kondisi pertanian Kabupaten Pringsewu.
2. Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam dijadikan sebagai dasar revisi Perda Kabupaten Pringsewu Nomor 6 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berikut merupakan peta administrasi Kabupaten Pringsewu dengan skala 1:270.000,yang menjadi lokasi dalam penelitian ini.

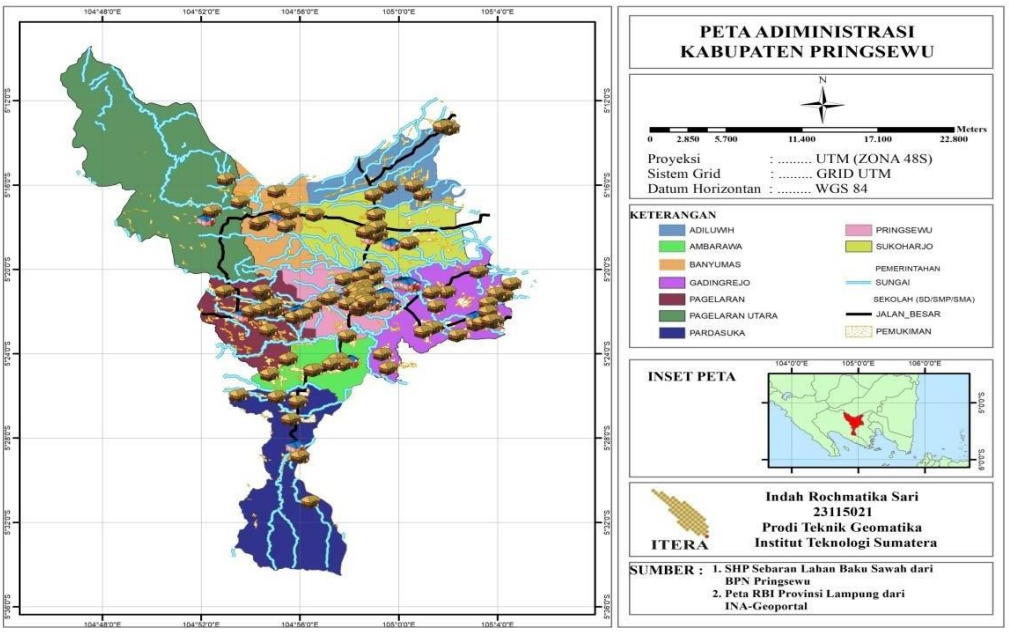

Gambar 1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus ke arah kesesuaian kebijakan Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 6 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu, dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk penentuan bobot dari ruang lingkup yang ada di dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan untuk mengetahui luas sebaran lahan baku sawah di Kabupaten Pringsewu menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis).

1.6 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan dari hasil implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Peraturan Daerah Pringsewu No. 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya, untuk

mengukur faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan LP2B digunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menganalisis ruang lingkup pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015, Dengan mengambil sentra pertanian dikabupaten Pringsewu yang menjadi salah satu sentra pertanian padi di Provinsi Lampung. Menurut Sutopo (2006), penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian. Jenis sumber data secara menyeluruh yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, dapat dikelompokkan menjadi : (1) narasumber atau informan, (2) peristiwa, aktivitas dan perilaku, (3) tempat atau lokasi, (4) benda, gambar dan rekaman, (5) dokumen dan arsip (Sutopo, 2006).

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang secara rinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan Tugas Akhir ini.

BAB II TEORI DASAR

Pada bab ini, dituangkan teori dasar yang diperbolehkan berasal dari studi referensi yang berisi bahasan dari sejumlah sumber acuan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian dan pengolahan data, kerangka pikir serta desain penelitian sehingga diperoleh hasil yang baik untuk mengidentifikasi dan menganalisa.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini data yang diperoleh beserta hasil pengolahannya akan disajikan. Data yang disajikan dapat berupa tabel, gambar, atau grafik. Bab ini jugamencakup analisis atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya